



# **RENCANA KERJA TAHUN 2021**



**RUMAH SAKIT NENE MALLOMO  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 30 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang mejadi kewenangan daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disingkat RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah;
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **BAB III ISI DAN URAIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
  - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
  - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal 3 Agustus 2020  
**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**



**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal 3 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020**  
**NOMOR**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

Jalan Wolter Monginsidi No. 234 Pangkajene Sidenreng Kab. Sidrap  
Telp. (0421)91493 Kode Pos 91681 Faksimile: (0421)91493 e-mail: rsnenemallomo@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT NENE MALLOMO  
NOMOR : 435/ /SK/VI/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2021  
RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 maka dipandang perlu untuk membentuk tim penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
  16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 2 Juni 2020

**DIREKTUR RS NENE MALLOMO**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT NENE MALLOMO  
NOMOR : 435/ /SK/VI/2020  
TANGGAL : 2 Juni 2020

---

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT NENE MALLOMO  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021**

Penanggungjawab : drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes  
Ketua : Salahuddin, SKM, M.Kes  
Sekretaris : Mashuri, SKM, M.Si  
Anggota :  
1. Emmy Anggereni Sayuti, SKM, M.Kes  
2. Hartini Muin, SKM, M.Kes  
3. Mufridah Abdul Hamid, S.ST  
4. Munawara, SKM

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 2 Juni 2020

**DIREKTUR RS NENE MALLOMO**



*[Handwritten Signature]*  
**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP: 19630310 199203 2 007

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Nene Mallomo dalam kurun waktu satu tahun. Rumah sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah.

Renja Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2021 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyusunan Renja masa mendatang. Semoga Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
Direktur RS Nene Mallomo



drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 199203 2 007

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH     TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah .....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>32</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Nene Mallomo .....	34
3.3. Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT     DAERAH.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Rumah Sakit Nene Mallomo s/d Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	14
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.....	19
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	27
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	31
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2021 .....	35
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabel Kerja Pemetaan Program dan Kegiatan Renstra /  
RPJMD Ke Dalam Permendagri 90 Tahun 2019

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berjangka salah satunya adalah Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja).

Berdasarkan Peraturan Perundangan di atas, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Kerja Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis RS Nene Mallomo Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2021 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan banyak manfaat baik pemerintah maupun mitra kerja Rencana

Kerja (Renja) Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas.

Rencana Kerja Rumah Sakit Nene Mallomo memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dari Renstra Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang kesehatan, maka Rencana Kerja dan dokumen perencanaan lainnya tidak terlepas pula dari RPJP Bidang Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan keempat (2020–2025), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan adalah semakin mantapnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan telah dapat dilaksanakan dengan mantap, serasi, bersinergi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah telah mencapai besaran ideal proporsional terhadap anggaran pembangunan; pemenuhan seluruh kebutuhan SDM berkualitas dapat tercapai melalui Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK); Industri farmasi nasional telah berkembang dan mampu berdaya saing regional dan global; semua unsur manajemen kesehatan yang terdiri dari kebijakan dan administrasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan hukum kesehatan; serta penelitian dan pengembangan kesehatan, telah dapat dilaksanakan secara mantap dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta kemandirian masyarakat sudah

sepenuhnya memberikan kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/II/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/60.I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
  15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
  19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja RS. Nene Mallomo;
  20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang;
  21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Nene Mallomo adalah sebagai pedoman dan arah bagi Rumah Sakit Nene Mallomo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini mempunyai fungsi :

- a. Sebagai acuan bagi Rumah Sakit Nene Mallomo dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanankesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Rumah Sakit Nene Mallomo yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit.
- d. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Menjabarkan rencana strategis Rumah Sakit Nene Mallomo dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2021;

- c. Menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Nene Mallomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2021;
- d. Menjadi acuan bagi Rumah Sakit Nene Mallomo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- e. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- g. Memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Nene Mallomo sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Berisi tentang pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan renja rumah sakit, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan rumah

sakit, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja rumah sakit.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja rumah sakit, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD;

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan rumah sakit berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, isu-isu penting, hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi serta SPM.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Berisi kajian terhadap program/kegiatan, sumber usulan program/kegiatan, dan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi rumah sakit.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi  
Berisi penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  
Berisi tujuan dan sasaran rencana kerja rumah sakit yang dirumuskan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra rumah sakit.
- 3.3. Program dan Kegiatan  
Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan tujuan dan sasaran Renja SKPD.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi rencana kerja dan pendanaan

### **BAB V PENUTUP**

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Rumah Sakit Nene Mallomo juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Rumah Sakit Nene Mallomo meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2021 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2020. Pada tahun 2019 Rumah Sakit Nene Mallomo melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 68.426.550.000,- (enam puluh delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan alokasi untuk belanja langsung sebesar Rp. 50.103.875.000,-. Realisasi anggaran belanja langsung untuk keseluruhan program tersebut adalah sebesar Rp. 48.308.244.604,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) atau sebesar 96.42%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena semua program kegiatan terlaksana 100%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Nene Mallomo. Indikator Kinerjanya adalah meningkatnya pelayanan administrasi di Rumah Sakit dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Rumah Sakit Nene Mallomo dan bersifat rutin meliputi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah, pelayanan administrasi perkantoran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan ini sebesar Rp. 3.660.466.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.424.405.635,- (93.55%).

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator persentase pemenuhan dokumen perencanaan

dan laporan capaian kinerja dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.895.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 30.080.000,- atau sebesar 75,40%.

### 3. Program Upaya Kesehatan.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan indikator persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.519.500.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.519.499.074,- atau sebesar 100%.

#### 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi kinerja program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dilaksanakan dengan indikator kinerja presentase kelayakan sarana dan prasarana. Target kinerja sebesar 60% dengan realisasi kinerja sebesar 98,93% Alokasi anggaran sebesar Rp. 557.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 551.049.630,-

##### 2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan indikator persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit dengan target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 87,5%. Alokasi anggaran sebesar Rp.



372.450.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 180.568.800,- atau sebesar 48,48%.

3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Indikator program ini adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Rumah Sakit Nene Mallomo. Untuk melaksanakan kedua kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.059.962.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.847.142.465,- (95.79%). Rincian alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III dan VIP (Gedung UTDRS) dengan persentase capaian kinerja sebesar 110,10% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.041.178.000,- terserap sebesar Rp. 1.909.841.810,- (93,57%).
- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.018.784.000,- terserap sebesar Rp. 2.937.300.655,- (97.30%).

4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dilaksanakan dengan indikator persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 138,25%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 37.894.602.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 36.755.498.771,- atau sebesar 96,99%.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Tidak ditemukan faktor- faktor penyebab oleh karena semua kegiatan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul sekaitan dengan target capaian program renstra perangkat daerah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan
2. Meningkatkan kepuasan pasien

2.1.6. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di Rumah Sakit Nene Mallomo telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% dapat dikatakan dalam kategori berhasil. Oleh karenanya pencapaian kinerja output akan tetap dipertahankan, Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2019 pada Renstra Tahun 2018-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel T-C.29 berikut :

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**RUMAH SAKIT NENE MALLOMO S/D TAHUN 2020**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SKPD : RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2018-2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2020 (TARGET APBD))	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN 2020		CATATAN
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2019	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
<b>1.02.</b>	<b>Kesehatan</b>										
<b>1.02.</b>	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>									
1.02.1. 02.02. 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	60 bln	12	12	12	100%	12	36	60%	
1.02.1. 02.02. 01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	25 unit	12	5	5	100%	5	22	88%	
1.02.1. 02.02. 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	32 unit	12	26	25	96.15%	26	26	81,25%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.02.0 1.02.0 2.01.0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bln	12	12	12	100%	12	36	60%	
1.02.0 1.02.0 2.01.1 8	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205 kali	30	25	29	116%	30	89	43,41%	
1.02.1. 02.02. 01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>1.02. 1.02. 2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur</b>									
1.02.1. 02.02. 02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	5 unit	0	1	1	100%	1	1	20%	
<b>1.02.1 .02.02 .06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja</b>									
1.02.0 1.02.0 2.06.0 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32 dok.	8	8	8	100%	8	24	75%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
<b>1.02. 1.02. 02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan</b>	<b>Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR)</b>									
1.02.1. 02.02. 16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	100%	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>1.02.1 .02.02 .23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit</b>									
1.02.1. 02.02. 23.02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi rumah sakit	Lulus Paripurna (100%)	60	80%	87.5%	109%	80%	87,5%	87,5%	
<b>1.02.1 .02.02 .26</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit</b>									
1.02.1. 02.02. 26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap Kelas I, II, III, dan VIP	100%	3	87%	95.79%	110%	90%	95.79%	95.79%	
1.02.1. 02.02. 26.18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	5 paket	1	1	1	100%	1	2	40%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.02.1 .02.02 .34	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan</b>									
1.02.1. 02.02. 34.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100%	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
**Direktur RS Nene Mallomo**  
  
**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 199203 2 007

Pelaksanaan Renja Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan capaian pelaksanaan renja tahun 2021 semakin tinggi sehingga target Renstra bisa tercapai yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan, sasaran serta visi dan misi Rumah Sakit Nene Mallomo yaitu “menjadikan rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi dan inovatif”.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Rumah Sakit Nene Mallomo yang merupakan salah satu unit pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan penyakit dengan peningkatan promosi hidup bersih dan sehat serta upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan melaksanakan upaya rujukan. Untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Nene Mallomo dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digunakan beberapa indikator kinerja.


Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra menuju pencapaian visi dan misi rumah sakit. Kinerja rumah sakit dapat dinilai dari berbagai faktor antara lain tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Adapun indikator kinerja Rumah Sakit Nene Mallomo tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit			92%	93%	94%	95%	101.04		100	100	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			93.07	95.15	96.17	98.43	91.93		94	95	

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
**Direktur RS Nene Mallomo**



**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 199203 2 007



Kinerja pelayanan harus ditingkatkan sehingga pencapaian visi dan misi dapat terwujud. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru antara lain dengan melengkapi tenaga serta sarana dan prasarana, meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kemampuan SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan produk layanan unggulan rumah sakit, melakukan promosi, dan meningkatkan pendapatan rumah sakit.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja (performance) pelayanan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas, diketahui bahwa pelayanan Rumah Sakit Nene Mallomo perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut :

a. Strengths (Kekuatan)

1. Tersedianya lahan seluas 24,604 m<sup>2</sup>
2. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan
3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit
4. Dukungan stakeholder yang menjadikan Rumah Sakit Nene Mallomo sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan

b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
2. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;
3. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal;
5. Masih terbatasnya anggaran untuk biaya operasional;
6. Sarana dan prasarana masih terbatas baik dari segi jumlah maupun persyaratan kelayakan;
7. Perilaku petugas yang kurang empati dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan SOP;

c. Opportunity (Peluang)

1. Beberapa trend pelayanan Rawat Jalan seperti *One Day Care*, *Day Surgery* ataupun *Intermediate Care* yang akan berkembang adalah:
  - a) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis sehingga pasien bebas memilih dokter;

- b) Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, *One daycare, day surgery*, dan *intermediate care* yang tersebar di wilayah;
  - c) Pelayanan akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Klub Kesehatan, Praktek Dokter Umum, Perawat *homecare* dan tenaga profesional lainnya.
2. Beberapa trend pelayanan Rawat Inap rumah sakit non pendidikan yang akan berkembang:
- a) Efisiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap;
  - b) Berkembangnya pelayanan perawatan *HomeCare*;
  - c) Program *hospice* untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di bidang kesehatan;
  - d) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar (Paket Pelayanan Esensial/PPE).
3. Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan berkembang:
- a) Teknologi digital akan berkembang dengan adanya *Computed Radiology* yang merubah gambaran analog menjadi gambar digital;
  - b) Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan beberapa gambar yang akan dicetak secara digital;
  - c) Hasil pemeriksaan bukan berupa negatif film, namun dalam bentuk *Compact Disc*;
  - d) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.
4. Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang akan berkembang adalah:
- a) Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya untuk item *fast moving*;

- b) Logistik rumah sakit melaksanakan metode *Just in Time* (JIT), di mana rumah sakit tetap mempunyai *safety stock* untuk item *emergency* dan rutin;
  - c) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu tertentu;
  - d) *Supplier* farmasi menyediakan gudang obat di rumahsakit, yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu;
5. Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.

d. Threats (Ancaman)

- Daya saing rumah sakit lain yang semakin kompetitif.

Selain isu-isu di atas, ada beberapa isu-isu strategik mengenai pelayanan di rumah sakit yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas antara lain :

- a. Usaha perumahsakititan akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan diperlakukannya liberalisasi perdagangan di kawasan AFTA dan APEC. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk membuat rumah sakit harus dapat "memanjakan" pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya.
- b. Globalisasi Informasi, sangat memungkinkan informasi tentang produk jasa pelayanan Rumah Sakit dapat diakses melalui website, begitu pula tentang informasi-informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sampai kejadian yang menyimpang dalam pelayanan kesehatan (malpraktek) sudah langsung dapat

diakses melalui media internet, dan kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi berita di seluruh wilayah Indonesia dengan sangat cepat. Oleh karena itu petugas rumah sakit seharusnya sangat berhati-hati didalam memberikan pelayanan kepada pasien serta harus sesuai dengan standar pelayanan serta kode etik kedokteran. Untuk itu perlu diterapkan dan disosialisasikan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.

- c. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana diatur tentang :
- Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
  - Rumah sakit yang didirikan Pemerintah Daerah harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasionalnya;
  - Jumlah dan jenis SDM harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS;
  - Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- d. Masih adanya kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan;
- e. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengover seluruh biaya operasional RS;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar, sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas C;
- g. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir kendaraan petugas dan pengunjung;

- h. Keterbatasan dana subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);
- i. Perubahan perilaku masyarakat yang akan mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- j. Adanya pandemi covid-19 yang saat ini melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, memiliki dampak global yang sangat besar sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan respon yang cepat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan tahun ke ketiga pelaksanaan Renstra 2018-2023, juga sekaligus merupakan langkah lanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit kedepannya. Rencana kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk finalisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dipakai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan terlihat bahwa pagu indikatif yang diberikan sudah bisa mengakomodir semua program di Rumah Sakit Nene Mallomo pada tahun 2021 seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program upaya kesehatan masyarakat, program standarisasi pelayanan kesehatan, program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dan program peningkatan mutu pelayanan BLUD.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini :

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKPD : RS NENE MALLOMO


NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>		<b>4.088.000.000</b>					<b>4.088.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 bln	800.000.000	Penyediaan jasa komunikasi dan listrik	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 bulan	800.000.000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kec. Maritengngae	Jumlah penyediaan jasa jaminan milik daerah	5 unit	45.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kec. Maritengngae	Jumlah penyediaan jasa jaminan milik daerah	5 unit	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	26 unit	25.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	26 unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	140.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	140.000.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Maritengngae	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kali	180.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Maritengngae	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kali	180.000.000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Maritengngae	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.918.000.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Maritengngae	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.918.000.000	



<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur</b>		<b>590.000.000</b>					<b>590.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit	590.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit	590.000.000	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja</b>		<b>43.000.000</b>					<b>43.000.000</b>	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	43.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	43.000.000	
<b>IV</b>	<b>Program Upaya Kesehatan</b>		<b>Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR)</b>		<b>2.701.000.000</b>					<b>2.701.000.000</b>	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kec. Maritengngae	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	100%	2.701.000.000	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kec. Maritengngae	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	100%	2.701.000.000	
<b>V</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>		<b>Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit</b>		<b>410.620.000</b>					<b>410.620.000</b>	
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Kec. Maritengngae	Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit	Lulus madya	410.000.000	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Kec. Maritengngae	Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit	Lulus madya	410.000.000	
<b>VI</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit</b>		<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit</b>		<b>5.323.691.000</b>					<b>5.323.691.000</b>	

	Pembangunan Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III, dan VIP	87%	2.223.300.000	Pembangunan Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III, dan VIP	87%	2.223.300.000	
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	1 paket	3.100.391.000	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	1 paket	3.100.391.000	
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>		<b>Persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan</b>		<b>42.556.000.000</b>					<b>42.556.000.000</b>	
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Kec. Maritengngae	Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100%	42.556.000.000	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Kec. Maritengngae	Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100%	42.556.000.000	

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
 Direktur RS Nene Mallomo



**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19630310 199203 2 007

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat;
2. Menambah jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
3. Memberikan pelayanan kesehatan prima pada masyarakat;
4. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;
5. Melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.


Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo.

**TABEL T-C.32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKPD : RS NENE MALLOMO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
**Direktur RS Nene Mallomo**



**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 199203 2 007

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan kelima (2019–2023), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan

membaliknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, dan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Pencapaian sasaran tersebut salah satunya ditentukan oleh meningkatnya umur harapan hidup dimana umur harapan hidup sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan visi Kementerian Kesehatan yakni Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka Rumah Sakit Nene Mallomo berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, aman, bermutu tinggi

dan inovatif, diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Rumah Sakit Nene Mallomo adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya Rumah Sakit Nene Mallomo harus mampu menerjemahkan kebijakan politik Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra sebagai pijakan bagi perencanaan strategis di Rumah Sakit Nene Mallomo, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut akan diuraikan tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Nene Mallomo sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang.

Tujuan dan sasaran yang disusun oleh Rumah Sakit Nene Mallomo pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang. Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Renja Rumah Sakit Nene Mallomo**

Tujuan renja merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategis yang digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang ingin di capai Rumah Sakit Nene Mallomo adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan yang baik harus didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian,

serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

**b. Sasaran Renja Rumah Sakit Nene Mallomo**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusannya mengacu pada tugas dan fungsi rumah sakit sebagai perangkat daerah.

Agar pembangunan kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

**Tabel. 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renja RS Nene Mallomo Tahun 2021**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET 2021</b>
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Menurunkan angka kesakitan dan kematian	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	94%
		Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,43%



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2021, Rumah Sakit Nene Mallomo akan melaksanakan 7 program dan 13 kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan jasa komunikasi dan listrik dalam setahun.

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan jaminan bagi kendaraan dinas berupa premi asuransi kendaraan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan pengelola administrasi keuangan dengan penyediaan honor bagi KPA, PPK, PPTK, bendahara, pembantu bendahara, dan operator SIMDA.

- Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah.

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di luar daerah.

- Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan ATK, barang cetak, biaya penggandaan, insentif dokter dan honor pelaksana kegiatan lainnya, honor tenaga sukarela, serta biaya makanan dan minuman.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .

Kegiatan dari program ini yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja seperti RPJMD, RENSTRA, RENJA, KUA,

PPAS, PPA, RKA, RKPA, DPA, DPPA, LAKIP, TAPKIN dan PROFIL Rumah Sakit.

c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan dari program ini yaitu Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan dari program ini yaitu Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi rumah sakit.

e. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Pembangunan Rumah Sakit

Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung perawatan kelas I, II, dan III.

- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan standar peralatan serta mengikuti perkembangan teknologi kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat bersumber dari dana DAK.

f. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD


Kegiatan dari program ini yaitu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

**TABEL T-C 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT NENE MALLOMO TAHUN 2021**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SKPD : RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.02.1.02.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>100%</b>	<b>4.088.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>4.185.000.000</b>
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Kec. Maritengngae	12 bulan	800.000.000	APBD		12 bulan	850.000.000
1.02.1.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah penyediaan jasa jaminan milik daerah	Kec. Maritengngae	5 unit	45.000.000	APBD		5 unit	47.000.000
1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kec. Maritengngae	28 unit	25.000.000	APBD		30 unit	28.000.000
1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Kec. Maritengngae	12 bulan	140.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Maritengngae	40 kali	160.000.000	APBD		50 kali	175.000.000
1.02.1.02.02.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Maritengngae	100%	2.918.000.000	APBD		100%	2.935.000.000
<b>1.02.1.02.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>80%</b>	<b>590.000.000</b>			<b>90%</b>	<b>625.000.000</b>
1.02.1.02.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Maritengngae	1 unit	590.000.000	APBD		1 unit	625.000.000
<b>1.02.1.02.02.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>100%</b>	<b>43.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>
1.02.1.02.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Maritengngae	6 dokumen	43.000.000	APBD		6 dokumen	45.000.000
<b>1.02.1.02.02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Presentase pemanfaatan tempat tidur (BOR)</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>100%</b>	<b>2.701.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.836.000.000</b>
1.02.1.02.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	Kec. Maritengngae	100%	2.701.000.000	APBD		100%	2.836.000.000
<b>1.02.1.02.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>80%</b>	<b>410.620.000</b>			<b>80%</b>	<b>431.157.000</b>
1.02.1.02.02.23.02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	Lulus madya	410.620.000	APBD		Lulus madya	431.157.000

<b>1.02.1.02.02.26</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>93%</b>	<b>5.323.691.000</b>			<b>93%</b>	<b>5.589.875.000</b>
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III, dan VIP	Kec. Maritengngae	93%	2.223.300.000	DAK		96%	2.465.600.000
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	Kec. Maritengngae	1 paket	3.100.391.000	DAK		1 paket	3.124.275.000
<b>1.02.1.02.02.34</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan</b>	<b>Kec. Maritengngae</b>	<b>50%</b>	<b>42.556.000.000</b>			<b>55%</b>	<b>43.634.000.000</b>
1.02.1.02.02.34.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	Kec. Maritengngae	100%	42.556.000.000	BLUD		100%	43.634.000.000

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
**Direktur RS Nene Mallomo**  
  
**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 199203 2 007

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam rencana kerja yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi rumah sakit.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel.4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan**

<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.088.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	140.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	160.000.000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.918.000.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>590.000.000</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	590.000.000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>43.000.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.000.000

<b>IV</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>2.701.000.000</b>
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	2.701.000.000
<b>V</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>410.620.000</b>
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	410.620.000
<b>VI</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit</b>	<b>5.323.691.000</b>
	Pembangunan Rumah Sakit	2.223.300.000
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	3.100.391.000
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>42.556.000.000</b>
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	42.556.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan dibuatnya Renja ini diupayakan agar Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh perangkat yang ada agar dapat melaksanakan tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lain dalam rangka merespon permintaan masyarakat dan tidak ada henti-hentinya memberikan pelayanan secara prima.

Rumah Sakit Nene Mallomo secara simultan harus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sehingga target kinerja dapat tercapai. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut :


1. Penambahan dokter spesialis terutama dokter spesialis dasar yang belum tersedia sesuai standar rumah sakit kelas C, yaitu penambahan dokter spesialis bedah 1 orang, dokter spesialis obgyn 1 orang , dan dokter spesialis anak 1 orang;
2. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis profesional dan profesional non medis;
3. Melengkapi peralatan kesehatan dan obat-obatan serta bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan standar;
4. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga kesehatan secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat;
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *suporting IT system* dan *standar operating*

*procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit;

6. Optimalisasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021. Dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini dapat dilakukan upaya pengkajian dan bila perlu dapat dilakukan penyesuaian.

Hasil kinerja Renja Rumah Sakit Nene Mallomo Tahun 2021 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Rumah Sakit Nene Mallomo untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2020  
**Direktur RS Nene Mallomo**  
  
**drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 199203 2 007



## TABEL KERJA

## PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Perangkat Daerah: RUMAH SAKIT NENE MALLOMO

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
			<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>			X	0	X	1				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	Administrasi umum	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran												
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah														
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya														
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan														
			Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah														
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>2.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>										
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan														
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja</b>						<b>3.Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja</b>										

Lampiran

						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
						Program Upaya Kesehatan	Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR)		Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR)			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR)						
						Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan & rawat inap								
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit						2. Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit						
						Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi rumah sakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi rumah sakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya capaian hasil akreditasi rumah sakit								
						Program pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit						3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit						
						Pembangunan rumah sakit	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III, dan VIP	Pengembangan rumah sakit	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III, dan VIP	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III & VIP sesuai standar								
						Pengadaan alat-alat kesehatan	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan								

